

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: 026/HK.01.01/BB-06/03/2024

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA, ANGGOTA,
SERTA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembelanjaan anggaran negara sebagai wujud penghargaan atau pengabdian kepada negara, perlu memberikan penghargaan berupa tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Ketua, Anggota, serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur
 - b. bahwa pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Timur Nomor: 22/KP.10/BB/03/2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Ketua, Anggota, serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
 - c. bahwa pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Ketua, Anggota, Serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363); dan

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA, ANGGOTA, SERTA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Gaji Ketiga Belas kepada Ketua, Anggota, Serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Maret 2024

KEPALA SEKRETARIAT,

DONY SETIAWAN

BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan	Besaran Tunjangan Hari Raya (Rp.)	Besaran Gaji Ketiga Belas (Rp.)
1.	Danny Sugara	Ketua	SMA/Sederajat	11.535.300	11.535.300
2.	Ihsan Jaya, S.Sos.I	Anggota	S1	10.415.700	10.415.700
3.	Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom	Anggota	S1	10.415.700	10.415.700
4.	Ryan Apriandi, S.Sos.	Pelaksana Teknis	S1	2.800.000	2.800.000
5.	Syeila Rahmadani, S.H.	Pelaksana Teknis	S1	2.800.000	2.800.000
6.	Meciyanti, S.E.	Pelaksana Teknis	S1	2.800.000	2.800.000
7.	Sri Romadhani, S.Kom.	Pelaksana Teknis	S1	2.800.000	2.800.000
8.	Nano Nulyawan, A.Md.	Petugas Keamanan	DIII	3.050.000	3.050.000
9.	Irfan	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	3.050.000	3.050.000
10.	Rusmana	Petugas Keamanan	SMA/Sederajat	3.050.000	3.050.000
11.	Yuniarsih	Pramubakti/Petugas Kebersihan	SMA/Sederajat	3.050.000	3.050.000